

Nomor : 6 tahun 1973.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II  
KABUPATEN BANYUMAS

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banyumas tentang Pajak Petasan.

Pasal 1.

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- "Pajak Petasan" adalah pajak yang dipungut dari mereka yang menawarkan dan melakukan penjualan Petasan sebagai mata pencaharian;
  - "Petasan" (biasanya disebut mercon) adalah alat permainan yang dibuat dengan mempergunakan bahan peledak ringan, termasuk kembang api;
  - "Menawarkan" adalah menjajakan dan menyimpan sebagai persediaan, tidak untuk dipergunakan sendiri;
  - "Mata pencaharian" dimaksud juga mata pencaharian sampingan;
  - "Wajib pajak" adalah mereka yang telah mendapat izin untuk melakukan penawaran dan penjualan petasan.

Pasal 2.

- Barangsiapa akan menawarkan petasan seperti dimaksud dalam pasal 1 huruf c Peraturan Daerah ini wajib mendaftarkan pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
- Wajib pajak diwajibkan untuk setiap tahun dalam bulan Januari mendaftarkan diri pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas atau kepada pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banyumas.
- Barangsiapa menjadi wajib pajak dalam tahun pajak yang berjalan, dalam waktu 8 (delapan) hari sesudah ia menjadi wajib pajak diwajibkan mendaftarkan diri sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- Pajak wajib dibayar lunas bersama-sama dengan saat pendaftaran seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- Selama pajak belum dibayar lunas, wajib pajak dianggap belum melakukan pendaftaran dan dilarang melakukan penawaran dan penjualan petasan.

Pasal 3.

- Besarnya pajak adalah 15% (limabelas perseratus) dari modal yang beredar selama setahun atau sebagian dari setahun, dengan ketentuan sekurang-kurangnya Rp. 750,- (tujuhratus limapuluh rupiah).
- Tahun pajak dimaksud dalam ayat (2) pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah "Tahun takwim".

Pasal 4.

- Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banyumas mengadakan buku pendaftaran untuk mencatat pendaftaran-pendaftaran dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banyumas menetapkan bentuk dari buku pendaftaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 5.

Barangsiapa menawarkan petasan dan melakukan pekerjaan itu untuk mata pencaharian tanpa mendaftarkan diri sebagai dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan pajak karena Jabatan dan atau dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah).

Pasal 6. ....

Pasal 6.

(1). Kepala Pengawasan Daerah, Kepala Bagian Pendapatan Daerah, Kepala Sub Bagian Pajak Daerah dan Pegawai-pegawai yang ditugaskan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banyumas bertanggung-jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

(2). Pejabat dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang memasuki untuk melakukan penyelidikan disemua tempat yang secara wajar dapat diduga adanya jual beli petasan.

(3). Para pemilik dan pembantu-pembantunya diwajibkan memberi bantuan demi lancarnya jalannya penyelidikan.

Pasal 7.

(1). Peraturan Daerah ini disebut "PERATURAN DAERAH PAJAK PETASAN".

(2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Pasal 8.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang pajak petasan tanggal 23 Oktober 1936, yang disetujui oleh College van Gedeputeerden van den Provincialen Raad van Midden-Java dengan Surat Keputusan tanggal 1 Desember 1936 No. J.129/1/9. Diundangkan dalam Lembaran Propinsi tanggal 17 Desember 1936 (Tambah Seri C No.15).

Purwokerto, 12 Mei 1973.



Bupati Kepala Daerah  
Kabupaten Banyumas,

(Poedjadi Djaring Bandajoeda).



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Tingkat II Kabupaten Banyumas;  
Wakil Ketua,

(A. Musallim Ridlo).

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 6 tahun 1973

T E N T A N G

P A J A K P E T A S A N

I. PENJELASAN UMUM :

Perdagangan petasan, meskipun pada saat-saat sekarang ini seolah-olah hanya merupakan kegiatan perdagangan yang bersifat musiman, akan tetapi dalam kenyataannya merupakan suatu kegiatan usaha yang cukup menarik selera para pedagang, pengusaha, yang berarti bidang kegiatan perdagangan petasan adalah merupakan bidang usaha yang cukup menguntungkan, karena itulah maka atas kegiatan usaha dalam bidang tersebut wajar dikenakan suatu pembebanan, berupa pajak.

Dalam Peraturan Daerah ini, pembebanan pajak hanya dikenakan kepada mereka yang menawarkan. Dalam pengertian menawarkan termasuk didalamnya menjual. Kepada pembuat tidak dikenakan pembebanan berdasarkan Peraturan Daerah ini, karena pembebanan berupa pajak kepada "Pembuat", telah dipungut dalam hubungan dengan sesuatu perusahaan, seperti halnya dengan perusahaan-perusahaan pada umumnya.

Menurut Peraturan Daerah ini, petasan dirumuskan sebagai sesuatu permainan yang dibuat dengan mempergunakan bahan peledak ringan; jadi petasan adalah merupakan suatu kesatuan dari beberapa unsur.

Unsur-unsur itu sendiri, satu-persatu tidak termasuk klasifikasi petasan, sehingga penjual karbit misalnya, tidaklah terkena dengan Peraturan Daerah ini. Dimasukkannya "kembang api" dalam pengertian petasan adalah atas dasar kenyataan, bahwa disamping terdapat kesamaan beberapa bahannya, masa penggunaannya, juga yang menjajakannya, umumnya merupakan suatu kesatuan.

Wajib pajak menurut Peraturan Daerah ini adalah mereka yang telah mendapat izin untuk melakukan penawaran dan penjualan petasan.

Tata cara pengajuan permohonan izin tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, karena untuk hal tersebut berlaku ketentuan-ketentuan pengajuan permohonan izin perdagangan pada umumnya.

Besar pajak yang dikenakan dengan Peraturan Daerah ini tergantung dengan besar kecilnya modal yang dipergunakan, sehingga dalam peraturan Daerah ini ditetapkan dengan prosentase, namun demikian juga perlu ditetapkan batas minimum yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Dengan kenyataan bahwa permainan petasan pada hakekatnya merupakan pemborosan dan tiada jarang mendatangkan korban-korban kecelakaan, sehingga hal tersebut pada hakekatnya merupakan sesuatu yang harus diusahakan pengurangannya, maka disamping dengan peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan pendapatan Daerah, juga diharapkan merupakan suatu usaha pengurangan/pembatasan, sebelum mungkin untuk meniadakan sama sekali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : huruf a cukup jelas,

huruf b : tidak termasuk pengertian petasan dalam Peraturan Daerah ini adalah permainan yang menyerupai mercon dibuat dari antara lain bambu atau batang pohon yang lain.

huruf c : tidak termasuk menawarkan dalam arti Peraturan Daerah ini adalah penjual eceran yang menawarkan atas modal wajib pajak; Dalam hal demikian penjual eceran dimaksud sewaktu-waktu diminta oleh petugas, wajib memperlihatkan surat bukti yang menunjukkan bahwa ia menawarkan atas modal wajib pajak.

Jadi .....

Jadi dalam hal ini yang terkena pajak adalah mereka yang disamping menjual juga melayani penjual eceran, yang dalam Peraturan Daerah ini disebut dengan istilah "menjajakan dan menyimpan sebagai persediaan".

huruf d : cukup jelas,  
huruf e : cukup jelas.

Pasal 2 : ayat (1) cukup jelas,  
ayat (2) batas 8 (delapan) hari ini tidak termasuk hari libur.

ayat (3) cukup jelas,  
ayat (4) didalam ayat ini dimaksudkan agar wajib pajak sebelum melakukan penawaran dimaksud dalam pasal 1 peraturan Daerah ini diharuskan memenuhi persyaratan, mendaftarkan diri untuk mendapat idzin dan membayar lunas pajak yang bersangkutan.

Sebagai bukti bahwa syarat tersebut diatas telah dipenuhi maka surat idzin dan tanda pembayaran harus dipasang ditempat penjualan sehingga dapat jelas dilihat oleh umum.

Pasal 3 : ayat (1). Ketentuan pasal 3 ayat (1) mengandung pengertian bahwa jika 15% (limabelas perseratus) dari modal yang beredar kurang dari Rp.750,- (tujuh ratus limapuluh rupiah), maka wajib pajak tetap dikenakan sebesar Rp.750,- (tujuh ratus limapuluh rupiah).

ayat (2) cukup jelas.

Pasal 4 : ayat (1) cukup jelas.  
ayat (2) cukup jelas.

Pasal 5 : pembebanan pajak karena jabatan dalam pasal ini dimaksudkan bahwa jumlah besarnya pajak langsung ditetapkan oleh yang berwenang.

Pasal 6 : ayat (1) cukup jelas,  
ayat (2) cukup jelas,  
ayat (3) cukup jelas.

Pasal 7 : cukup jelas.

Pasal 8 : cukup jelas.


Purwokerto, 12 Mei 1973.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Tingkat II Kabupaten Banyumas;  
Wakil Ketua,



Bupati Kepala Daerah  
Kabupaten Banyumas,

(Poedjadi Djaring Banda Joeda).



(A. Musallin Ridlo).-